P U T U S A N

Nomor 1154/Pdt.G/2023/PA.Im

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** dan **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, NIK 3212064404880006, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam halinimemberikan kuasa kepada **ADE MUHAMAD RIFAI, S.H.,** Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ade Muhamad Rifai, S.H & Rekan yang beralamat di Rumah Hukum Jl. Anggasara No. 31 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, NIK -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dalam register perkara Nomor 3443/Pdt.G/2021/PA.Im. tanggal 04 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2009 M, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah/ayah kandung Penggugat yang bernama Tohidi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismir Ham dan Subhani dengan mas kawin Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak menaruh curiga atas keabsahan kutipan akta nikah tersebut karena Penggugat percaya pernikahan tersebut dilakukan di kediaman orangtua Penggugat dan di dampingi dari Aparat Desa Karanggetas Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu Penggugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar dan/atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indramayu dengan alasan “Petugas dan/atau aparat Desa Karanggetas Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah”;

6. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di kediaman Penggugat, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: 1.Tubagus Habil Febrian;
7. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya sejak bulan Januari tahun 2020**,** antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami percekcokan dan pertengkaran, hal ini lebih sering terjadi karena “*Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, sehingga Penggugat harus mencari dan menanggung biaya hidup sendiri, lebih mementingkan kehidupannya sendiri daripada untuk Penggugat,*”.
8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terus berlanjut dan telah mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Februari tahun 2020**,** sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula selama kurang lebih 3 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetep menjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 021/Kua.10.12.10/Pw.01/II/2023 tanggal 08 Maret 2021 bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (tertanda P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI I.
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat ;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2009 di wilayah Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat ;
   - Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan pada saat pelaksanaan pernikahan mereka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tohidi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismir Ham dan Subhani dengan mas kawin Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;;
   - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejaka, hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga mereka tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai anak (satu) orang ;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak bernah bercerai, dan hingga saat ini mereka tetap beragama Islam ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi ketahui, sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena pekerjaan Tergugat sebagai buruh;
- Bahwa sejak Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tingga sampai sekarang selama 3 tahunl;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi kedua : SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2009 di wilayah Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA setempat ;
- Bahwa saksi ikut hadir menyaksikan pada saat pelaksanaan pernikahan mereka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tohidi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismir Ham dan Subhani dengan mas kawin Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejaka, hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, sehingga mereka tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat, dan telah dikaruniai anak (satu) orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak bernah bercerai, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hingga saat ini mereka tetap beragama Islam ;

- Bahwa yang saksi ketahui, sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena pekerjaan Tergugat sebagai buruh;
- Bahwa sejak Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tingga sampai sekarang selama 3 tahunl;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menerangkan ia tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.14/98-Kapel tanggal 07 Februari 2023 ternyata tempat domisili Penggugat maupun Tergugat beradadi wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Januari tahun 2009 M, dan saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Tohidi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismir Ham dan Subhani dengan mas kawin Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020**,** antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami percekcokan dan pertengkaran, hal ini lebih sering terjadi karena "*Tergugat selaku suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup, sehingga Penggugat harus mencari dan menanggung biaya hidup sendiri, lebih mementingkan kehidupannya sendiri daripada untuk Penggugat,*";
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2020**,** sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula selama kurang lebih 3 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tersebut di atas, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- Pertama, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Kedua, apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, adanya perkawinan serta alasan dalam mengajukan perceraian tidak cukup melalui pengakuan para pihak yang bersangkutan, namun harus dibuktikan secara formil di persidangan dengan bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah ;

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nkah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

(3) Itsbat Nkah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;

(b) Hilangnya Akta Nikah ;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan ;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian tersebut merupakan upaya hukum yang sah, dan Penggugat sebagai isteri Tergugat memiliki kapasitas untuk mengajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Subhani bin Somadi dan Doni Setiadi bin Sarkani**,** di bawah sumpah mereka memberikan keterangan yang apabila dihubungkan satu sama lain, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Januari 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di register KUA tersebut ;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan mereka. dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Bernama Tohidi yang dinikahkan di rumah orang tua Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi akad nikahnya bernama Ismir Ham dan Subhani;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejaka, hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman di rumah orang tua Penggugat, dan telah dukaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

- Bahwa akibat hal tersebut pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugatberpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis hakim telah memperoleh fakta – fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pada tanggal tanggal 03 Januari 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Tohidi yang dinikahkan di rumah orang tua Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesarRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi akad nikahnya bernama Ismir Ham dan Subhani telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pihak Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka terbukti perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yakni :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Januari 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangudua, Kabupaten Indramayu, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di register KUA tersebut ;
- Bahwa mereka. menikah pada tanggal 03 Januari 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Tohidi yang dinikahkan di rumah orang tua Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai tunai dengan saksi akad nikahnya bernama Ismir Ham dan Subhani;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat jejaka, , hubungan mereka adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, dan sudah dikarunia anak 1 (satu) orang;

- Bahwa sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat haltersebut pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga telah mengakibatkan di antara mereka sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفر يق إ ذا
ادعت إضرارالزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثا لهما وعجزالقا ضي عن الإ صلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aetinya :"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah memenuhi alasan hukum, sedangkan Tergugat dalam pernikahan ini belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat **(Esti Wahyuni bintiTohidi)** dengan Tergugat **(TB. Resa bin TB, Abu Bakar)** yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2009 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TB. Resa bin TB, Abu Bakar**) terhadap Penggugat (**Esti Wahyuni bintiTohidi)** ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, oleh kami Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maswadi dan Drs. Dindin Sarief Nurwahyudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Badrujaman**,** S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. MASWADI	**Drs. DINDIN SARIEF NURWAHYUDIN**

Panitera Pengganti,

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5 Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
			+
Jumlah	:	Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)